

Membangun Budaya Antikorupsi

disampaikan dalam Webinar Nasional Antikorupsi
Jakarta, 19 Agustus 2025

WAWAN WARDIANA

Deputi Bidang Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat



RIWAYAT PEKERJAAN

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI

- 2021-sekarang : Deputi Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat
- 2016-2021 : Direktur Penelitian dan Pengembangan
- 2015-2018 : Plt Koordinator Unit Kerja Korsupgah
- 2013-2015 : Kepala Satuan Tugas Direktorat Litbang

Puslit INKOM-LIPI (Informatika dan Komputer)

- 2001-2005 : Kepala SubBidang Sarana Penelitian Komputer
- 2005-2013 : Kepala Bidang Penelitian Komputer
- 1999-2021 : Peneliti Bidang Rekayasa Perangkat Lunak

LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional)

- 1986-1999 : Pelaksana dan Koordinator Proyek di UPT-LEN

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Doktor, Ilmu Komunikasi, UNPAD Bandung
- Magister Teknik, Teknik Informatika, ITB, Bandung
- Sarjana, Teknik Informatika, STT-Mandala Bandung



WAWAN WARDIANA

KORUPSI



Korupsi

Berasal dari bahasa Latin: **corruptio**, dari kata kerja **corrumpere**, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok

Secara harfiah berarti: **Kebusukan, Keburukan, Kebejatan, Ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral**

Setiap orang yang dengan **sengaja melawan hukum** untuk melakukan perbuatan dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**

(UU No 31 Tahun 1999 juncto. UU No 20 Tahun 2001)



Korupsi adalah **perilaku pejabat publik**, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara **tidak wajar** dan tidak legal **memperkaya** diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan **menyalahgunakan kekuasaan** publik yang dipercayakan kepada mereka (Transparansi Internasional)

Jenis Korupsi



Petty Corruption

Petty corruption/bureaucratic corruption (korupsi kecil) merujuk pada tindakan korupsi yang dilakukan dalam skala kecil atau rendah, melibatkan pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan terbatas



Grand Corruption

Grand corruption (korupsi besar) merujuk pada tindakan korupsi yang dilakukan dalam skala besar, melibatkan pejabat tinggi atau institusi penting, dan seringkali memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan ekonomi



State Capture Corruption

State capture merupakan korupsi dengan merubah regulasi yang dilakukan sebelum adanya kebijakan atau bahkan dengan membuat kebijakan yang korup. Esensi dari *state capture* adalah adanya jaringan (*clandestine networks*) dimana aktor publik dan privat berkolusi di sekitar organ dan fungsi negara dan kontrak sosial dan beroperasi tanpa akuntabilitas

(Bhorat et al., 2017 dalam Emrizal et al., 2023)

JENIS TIPIKOR

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.

Sumber: UU No.31/1999 jo UU No.20/2001



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



4 PEMERASAN

Ps.12 e,f,g

SUAP-MENYUAP

Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1) a,b;
Ps.6(2); Ps.12 c,d



2 PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c



7 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Ps. 12i



3 PERBUATAN CURANG

Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2);
Ps.12 h



5 GRATIFIKASI

Ps. 12 B jo Ps.12 C

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

1.Merintangi pemeriksaan
2.Keterangan kekayaan
3.Keterangan rekening

1.Keterangan palsu
2.Identitas pelapor



Pemahaman pasal 2 UU 31/ 1999 jo. UU 20/2001
Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

PAHAMIBEDANYA



Faktor Penyebab Korupsi

FRAUD DIAMOND THEORY (Wolfe & Hermanson, 2004)


tekanan



kesempatan



rasionalisasi



kapabilitas



INTEGRITAS



Integritas

“Keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma / hukum / nilai yang berlaku.”

“Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, baik nilai kode etik di tempat kerja, nilai jabatan, nilai masyarakat, ataupun nilai moral pribadi.”



Formulasi Integritas


$$\text{Organization Integrity} = (A + C1 + E) - C2$$

(A) Accountability = Enabling stakeholders to check that we do what we say we do

(C1) Competence = Doing it well

(E) Ethics = Doing it with honor and with public purpose

(C2) Corruption = Doing it without corruption (corruption control)



INTEGRITAS PRIBADI + INTEGRITAS SISTEM




NILAI ANTIKORUPSI



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK





Membangun Budaya Integritas

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan membangun budaya antikorupsi. Budaya mempengaruhi kehidupan manusia, nilai dan cara pandang beragam aksi turunan, serta pengambilan keputusan.

Langkah-langkahnya

Pendidikan Nilai Antikorupsi

Menanamkan dan mengimplementasikan sembilan nilai antikorupsi pada diri sendiri dan keluarga (JUMAT BERSEPEDA KK)

Kampanye dan Sosialisasi

Memberikan pemahaman kesadaran antikorupsi bagi masyarakat dengan kegiatan kampanye dan sosialisasi


Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk berperan serta di lingkungan sekitarnya sesuai dengan perannya

Apa yang bisa dilakukan?



**Menghindari COI
(PBJ, rotasi/
mutasi/rekrutmen,
rangkap jabatan, dst)**



**Menolak
gratifikasi**



**Memberikan
contoh/keteladanan**



**Menjaga integritas
dalam menjalankan
tugas dan kehidupan
sehari-hari**

PERAN SAYA

Sebagai ASN

Menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor



- **No Bribery** : menolak suap
- **No Kickback** : menolak fee dari rekanan
- **No Gift** : menolak gratifikasi
- **No luxurious hospitality**: menolak fasilitas dinas yang mewah

PERAN SAYA

Sebagai Orangtua

Bersama-sama pasangan menanamkan karakter anti korupsi (misalnya kejujuran) sedini mungkin kepada anak-anak di rumah

Sebagai Suami/Isteri

Menjalankan fungsi sebagai auditor keuangan rumah tangga (aliran dana rumah tangga), saling mengingatkan/memberikan ruh integritas pada semua aktivitas keluarga

Berperan Secara Sosial

Memberikan teladan dan menyerukan gerakan anti korupsi mulai dari lingkup terkecil di sekitar rumah. Membiasakan akrab mengenali dan empati terhadap orang lain yang kekurangan



Program Pelatihan dan Sertifikasi Antikorupsi

Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK



12

orang pejabat eselon 1
Kementerian Hukum
dan HAM mengikuti
Kegiatan Penguatan
Antikorupsi untuk
Penyelenggara
Negara Berintegritas
(PAKU Integritas)
pada tahun 2021



118

orang pejabat eselon 2 dan 3
Kementerian Hukum dan
HAM mengikuti Pelatihan
Refleksi dan Aktualisasi
Integritas (PRESTASI) selama
tahun 2023 - 2024 yang
terbagi menjadi 3 batch. Duta
(alumni) PRESTASI
melakukan implementasi
Rencana Aksi Aktualisasi
Integritas pada satuan kerja
dalam bagian upaya
pembangunan budaya
integritas



39

orang pegawai
Kementerian Hukum
dan HAM mengikuti
Pelatihan Calon
Penyuluh Antikorupsi
(PELOPOR) pada tahun
2021

71

orang pegawai
Kementerian Hukum
dan HAM menjadi
Penyuluh Antikorupsi
(PAKSI)

9

orang pegawai
Kementerian Hukum
dan HAM menjadi Ahli
Pembangun Integritas
(API)

Follow Us!

Ikuti informasi terbaru mengenai materi pembelajaran dan pendidikan antikorupsi, sertifikasi penyuluh antikorupsi dan kegiatan publik ACLC KPK.



aclc.kpk



ACLC KPK



aclc.kpk



ACLC KPK



aclc.kpk.go.id

